



Pembaca setia,

Di masa sekarang ini, kegiatan waralaba (franchise) sebagai bentuk usaha banyak mendapat perhatian para pelaku bisnis, karena menjadi salah satu cara yang cepat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha. Masyarakat pada umumnya, jika mendengar kata waralaba sering dikaitkan dengan istilah lisensi, bahkan seolah-olah kedua istilah waralaba dan lisensi itu adalah sama. Padahal kedua istilah tersebut berbeda, walaupun keduanya memiliki keterkaitan dengan rezim KI karena terdapat pemanfaatan secara ekonomi terhadap keduanya. Waralaba dan lisensi yang dalam penggunaannya secara bersamaan bersinggungan dengan salah satu rezim KI yaitu Hak Merek. Sherry Arisanti (Pemeriksa Merek) mencoba untuk menganalisisnya dikaitkan dengan klasifikasi atas barang dan jasa. Peraturan tentang LMKN/LMK dan Peraturan tentang imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak kepada inventor di bidang teknologi bagi para peneliti dan perekayasa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, diulas secara lugas dalam Kolom.

Perjuangan Kusrin yang fenomenal merupakan salah satu contoh orang kreatif dan sukses dalam membuat bisnis TV rakitan diulas dalam Kolom. Bisnis televisi rakitan ini sebenarnya berawal ketika ia mendapat order dari temannya untuk menyulap monitor bekas komputer menjadi televisi. Selama beberapa tahun produksi, ternyata Kusrin tidak hanya melindungi produknya melalui merek, namun juga melakukan riset dan berinovasi. Ia bahkan berhasil mengganti transformator konvensional untuk tabung monitor dengan rangkaian yang ia buat sendiri. Perangkat pengganti trafo tersebut mampu bertahan lebih lama dan biaya yang jauh lebih murah.

Selain rubrik-rubrik di atas, Kipedia menginformasikan tentang tangki distribusi bahan bakar cair yang dapat dipindah. Invensi ini menceritakan suatu tangki distribusi bahan cairan atau gas yang dipasang diatas truk atau trailer, yang berhubungan dengan suatu tangki distribusi yang dapat dipindah-pindahkan dan dilengkapi dengan alat pengukur volume/berat bahan cairan atau gas yang akan dijual secara keliling kepada pemakai. Konsultan Maya Ghita Gunadi mengisi rubrik Pojok Konsultan edisi kali ini. Rubrik Bang HKI menceritakan sosok Al Razi sang Dokter dari Persia. Dan Neng IPeh menjelaskan mengenai Indikasi geografis Indonesia.

Pada rubrik ragam disampaikan tentang peliputan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen KI, diantaranya Peresmian Layanan Terpadu KI dan rubrik-rubrik lain yang menarik untuk dibaca.

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran dan tulisan seputar KI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) : <http://tlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg>

Sumber Gambar (Cover) :
• <http://www.intisolusindojaya.com/images/artikel/software.jpg>
• https://www.codepolitan.com/wp-content/uploads/2016/01/opensource_cover.jpg

Media HKI
Vol. XIII/ Edisi II/ 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang
Direktur Merek & Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan & Penyelesain sengketa

Penanggungjawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama & Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Irma Suryani
Agus Dwiyanto
Aulia Andriani Giartono
Andria Puji Kesuma
Wulandari

Cover Design & Layout

Tribudi S. Permana
Nikie Lauda

Fotografer

Muh. Fandhi Fanani
Dedi Setiandi

Sekretariat

Riztiriza Harsianti
Lusty Septi Muharomi
Keti Respati

Penerbit dan Redaksi


Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan - 12190
Jakarta - Indonesia
Laman : www.dgip.go.id
Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id
Facebook : Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Twitter : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

- 02 Fokus
Lisensi Dan Waralaba Dalam Permohonan Merek
-- Sherry Arisanti, ST
- 10 Kolom
• Ketentuan Tentang Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
-- Agung Damarsasongko, SH, MH

• Menyoal Imbalan Bagi Inventor
-- Medy P Sargo

• Kusrin : Selalu Berinovasi dan Pantang Menyerah
-- Kusrin, menerima sertifikat merek "Maxreen"
- 19 Kipedia
Tangki Distribusi Bahan Bakar Cair yang dapat Dipindah
- 20 Pojok Konsultan
Mendesak Pendaftaran KI Online yang Mudah Digunakan
-- Maya Ghita Ghunadi
- 21 Kltrivia
"The Cola War"
Perang Merek Paling Lama di Dunia
- 22 Ragam
• Peresmian Layanan Terpadu Loket DJKI Oleh Menkumham
Workshop Nasional
• Penyusunan Laporan Periodik Implementasi Konvensi Unesco
• Workshop : Policies And Strategies Toward A Conductive Technology Transfer Environment
• Pertemuan Ke-4 Committee on Wipo Standards (CWS) Di Genewa
• Seminar Penerapan Protokol Madrid
• Focus Group Discussion dengan Tema Meningkatkan Permohonan Paten Sederhana dalam Negeri dengan memperluas Ruang Lingkup Perlindungannya
• Workshop Tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)
• Pertemuan Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation Meeting (AWGIPC) di Bangkok, Thailand
- 32 Bang HKI
Al-Razi, Sang Dokter dari Persia
- 33 Neng IPeh
Episode : Indikasi Geografis



Pihak yang menjual atau memberikan lisensi biasa disebut dengan Licensor (pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan Licensee (penerima lisensi). Makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain. Sampai sejauh ini lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk hak istimewa yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan hak paten, rahasia dagang dan juga teknologi tertentu. Dengan rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak istimewa yang bersifat komersial, dalam hal ini dapat diartikan memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.

Jenis-jenis Lisensi

Berbicara mengenai jenis-jenis lisensi, dalam praktek pemberian lisensi terdapat dua macam lisensi yaitu :

1. lisensi umum
2. lisensi paksa, lisensi wajib, (lisensi wajib, lisensi non sukarela, penggunaan lain tanpa otorisasi dari pemegang hak).

Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pembeli lisensi dan penerima lisensi.

Lisensi Dalam Undang-Undang Merek

Pengertian tentang lisensi juga tercantum dalam Undang-Undang Merek Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam pasal 1 poin 13 yaitu: Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pasal lain yang mengatur tentang lisensi terdapat dalam 43 sampai dengan pasal 49. Inti dari pasal mengenai lisensi ini adalah lisensi dapat diberikan oleh pemegang merek terdaftar. Adapun peran DJKI dalam hal lisensi ini adalah mencatatkan perjanjian lisensi ke dalam Daftar Umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai ketentuan pasal 43 ayat (4) Undang – Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Sedangkan dalam pasal 49 menyatakan: syarat dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

PEMBAHASAN

Lisensi sebagai jenis jasa dalam Nice Classification

Dalam permohonan pendaftaran merek di DJKI sering ditemukan penggunaan kata lisensi dalam jenis jasa, bahkan sudah banyak merek yang terdaftar dengan jenis

jasa sebagai berikut :

- Melisensikan hak kekayaan intelektual (kelas 45)
- Jasa pemberian lisensi hak kekayaan intelektual (kelas 45)

Seperti diuraikan diatas dalam definisi mengenai lisensi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu pemberian izin dari satu pihak yang sudah mempunyai hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut berdasarkan perjanjian.


Merujuk kepada *Nice Classification* 10th Edition, apabila kita mencari jenis barang/jasa Lisensi dengan menggunakan kata kunci “lisensi” yang dalam Bahasa Inggris adalah *License* pada Website WIPO tentang klasifikasi, maka diperoleh informasi sebagai berikut⁹ :

- 350096 *commercial administration of the licensing of the goods and services of others*
- 450212 *licensing of computer software [legal services]*
- 450208 *licensing of intellectual property*

Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan kata kunci *License*, dikategorikan ke dalam kelas 35 dan 45. Dalam *Nice Classification*, setiap kelas mempunyai *Class Heading* yang uraian singkat mengenai jenis barang atau jasa yang merupakan cerminan dari jenis-jenis barang atau jasa yang terdapat pada setiap kelas. Adapun mengenai penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada *Explanatory Notes*. *Class Heading* dalam kelas 35 yaitu *Advertising; business management; business administration; office functions* dan diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha dan fungsi kantor, maka yang dimaksudkan dalam kode 350096 yaitu *commercial administration of the licensing of the goods and services of others* yang dalam Bahasa Indonesia adalah administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain¹⁰.

Dengan terjemahan seperti ini bisakah kita sama artikan dengan lisensi barang dan jasa? Jika kita melihat kembali ke dalam *Class Heading*, jenis jasa ini termasuk dalam kategori administrasi usaha maupun manajemen usaha. Pandangan penulis mengenai jenis jasa ini adalah, hanya sebatas pengadministrasian terhadap lisensi yang sudah dilaksanakan. Kembali ke hakekat lisensi tadi, bahwa intinya adalah perjanjian tentang pemberian hak pakai terhadap hak kekayaan intelektual, dalam hal ini dapat dipersempit menjadi pemberian hak untuk memakai terhadap merek yang sudah terdaftar.

Kegiatan ini amat dekat kaitannya dengan pasal 43 dalam Undang-undang merek, dimana fungsi DJKI mencatatkan adanya perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemegang merek terdaftar kepada pihak kedua maupun pihak ketiga dan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Perbedaan yang mendasar mengenai fungsi pencatatan lisensi yang dilindungi oleh pemerintah dan swasta adalah pemerintah dalam hal ini DJKI dpat menolak pencatatan lisensi tersebut sesuai pasal 47 ayat (1) apabila dalam



Gambar 3.1 . Jasa melisensikan hak milik intelektual

perjanjian lisensi tersebut memuat ketentuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Sedangkan apabila peran ini dilakukan oleh pihak swasta, maka ketentuan seperti tadi tentunya akan sulit diterapkan.

Pengertian Lisensi Dalam Kelas 45

Di kelas 45 dengan kode 450212 yaitu *licensing of computer software [legal services]* diterjemahkan menjadi lisensi perangkat komputer [jasa hukum]. Tanda [] sebenarnya sebagai penjelasan bahwa yang dimaksud dengan jenis jasa maupun barang tersebut berkaitan dengan kata yang ada dalam tanda [] tersebut. Lisensi perangkat lunak sebenarnya berkaitan dengan izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau, kadang, paten dan dapat membuat pemilik menuntut pelanggarnya. Dalam suatu lisensi, penerima lisensi diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi sesuai dengan persyaratan khusus dalam lisensi. Pelanggaran persyaratan lisensi, tergantung pada lisensinya, dapat menyebabkan pengakhiran lisensi, dan hak pemilik untuk menuntut pelanggarnya.

Suatu perusahaan perangkat lunak dapat menawarkan suatu lisensi perangkat lunak secara sepihak atau unilateral (tanpa memberikan kesempatan bagi penerima lisensi untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik) seperti dalam kontrak *shrink wrap*, atau bahkan sebagai bagian dari perjanjian lisensi perangkat lunak dengan pihak lain. Hampir seluruh perangkat lunak tak bebas yang diproduksi massal dijual dalam suatu bentuk atau

gaya perjanjian lisensi perangkat lunak. Perangkat lunak buatan (*custom software*) seringkali dilisensikan dalam persyaratan yang secara spesifik dinegosiasikan antara penerima lisensi (*Licensee*) dan pemberi lisensi (*licensor*). Di luar pemberian hak dan penerapan pembatasan penggunaan perangkat lunak, lisensi perangkat lunak biasanya mengandung ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam transaksi perangkat lunak perusahaan dan komersial, syarat-syarat ini (seperti pembatasan tanggung jawab, jaminan dan penyangkalan jaminan, dan ganti rugi jika perangkat lunak melanggar kekayaan intelektual pihak lain) sering dinegosiasikan oleh pengacara yang memiliki spesialisasi dalam lisensi perangkat lunak. Spesialisasi praktik hukum di bidang ini telah berkembang karena keunikan masalah hukum pada lisensi perangkat lunak, dan juga keinginan perusahaan perangkat lunak untuk melindungi aset yang jika tak dilisensikan dengan baik, dapat menghilangkan nilai mereka.

Dari uraian mengenai lisensi perangkat lunak diatas, jenis jasa yang dimaksudkan dalam Nice Classification tentang lisensi perangkat lunak ini, tidak lain berkaitan dengan *Class Heading* dalam kelas 45 itu sendiri yaitu jasa hukum, sehingga dapat ditegaskan sekali lagi bahwa lisensi bukanlah suatu jenis jasa suatu merek.

Jenis jasa lain yang berkaitan dengan istilah lisensi adalah pada kode 450208 yaitu *licensing of intellectual property* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi lisensi kekayaan intelektual. Hanya saja, dalam jasa ini tidak terdapat tanda [], seperti sebelumnya, sehingga tidak ada penegasan atau penjelasan yang berkaitan dengan jenis jasa dimaksud. Dalam praktek penerapannya, terjemahan ini dipakai tanpa ada penjelasan apapun, dan langsung ditulis sebagai jenis jasa dalam permohonan merek. Ada beberapa istilah yang dipakai antara lain; melisensikan kekayaan intelektual, jasa pemberian lisensi atas hak milik

kekayaan intelektual kepada pihak lain dan jasa lisensi hki. Apakah kalimat ini dapat menimbulkan kerancuan? Salah satu contoh dapat dilihat pada gambar 3.1

Dari gambar 3.1, terlihat bahwa merek HIGHSCOPE terdaftar dalam kelas 45 dengan nama pemilik PT. HIGH SCOPE INDONESIA, sedangkan merek HIGHSCOPE itu sendiri sebenarnya merupakan merek terdaftar dengan jasa di bidang pendidikan, dan barang di kelas 16 dan kelas 9. (data terlampir).

Melihat data seperti ini, bukankah akan menimbulkan kerancuan bahwa dengan mendaftarkan merek HIGHSCOPE di kelas 45, seakan-akan pemilik merek tersebut sudah dapat melisensikan merek HIGHSCOPE tersebut kepada pihak lain, sementara pemilik merek HIGHSCOPE yang sebenarnya adalah *High Scope Educational Research Foundation* di Michigan.


Dengan banyaknya pemakaian kata jasa "melisensikan KI" ini, menjadi perhatian penulis, akankah hal ini tetap dibiarkan, karena dikhawatirkan ada kesalahpahaman dari pemohon atau bisa saja ada unsur kesengajaan untuk memanfaatkannya. Memanfaatkan disini adalah, bisa saja pemohon cukup mendaftarkan suatu merek dalam kelas 45 dengan jenis jasa lisensi tersebut, padahal pemohon tidak memiliki merek untuk barang maupun jasa yang dapat dilisensikan ke pihak lain untuk melakukan kegiatan usaha.

Sebagai contoh, dengan menggunakan merek "ayam goreng ABC" dilindungi dalam kelas 45, namun untuk jenis barang ayam goreng di kelas 30 maupun jenis restoran dalam kelas 43 malah terdaftar atas pihak lain. Namun pemohon yang mempunyai merek dalam kelas 45 tadi, dengan bermodalkan sertifikat merek, merasa yakin untuk dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, dan menjalankan bisnisnya di bidang restoran. Apabila hal ini terjadi, siapakah yang dapat dipersalahkan?


Waralaba Sebagai Jenis Jasa Dalam Nice Classification

Istilah waralaba atau franchise, sebenarnya tidak ditemukan dalam Nice Classification. Jika dilihat dari uraian mengenai pengertian franchise atau waralaba, pada dasarnya merupakan suatu sistem pemasaran ataupun distribusi barang dan atau jasa dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba berdasarkan kontrak kedua belah pihak. Pengertian ini sejalan dengan jenis jasa kelas 35 pada Nice Classification, yaitu berkaitan dengan manajemen usaha. Hal yang perlu diingat adalah dalam kriteria waralaba seperti yang tertuang dalam pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, disebutkan bahwa kriteria waralaba itu sendiri salah satu unsurnya memiliki Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.


Berikut ini terdapat beberapa contoh merek terdaftar dengan jenis jasa waralaba. Sebagian terdaftar dalam kelas 35, dan ada pula yang terdaftar dalam kelas 45.



Gambar 3.2 Merek "logo" dengan jenis jasa waralaba kelas 35



Gambar 3.3. Merek "I logo U" dengan jenis jasa restoran waralaba kelas 43



Gambar 3.4 Merek "The Bridge" dengan jenis jasa konsultan manajemen waralaba kelas 35


Dari beberapa contoh diatas, terlihat bahwa dalam penerapan jenis jasa masih sering tidak konsisten. Walaupun dalam organisasi Direktorat Merek sudah ada Seksi Klasifikasi yang memang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengklasifikasian permohonan di bidang merek, akan tetapi pemeriksaan merek juga melakukan pemeriksaan tentang klasifikasi

tersebut. Siapakah sebenarnya yang paling memiliki peran dalam penetapan jenis barang atau jasa jika ditemukan ketidakkonsistensian dalam penerapannya.

Pemeriksaan substantif yang dilakukan sekarang ini memang cukup berimprovisasi dalam melakukan kegiatan pemeriksaan substantif permohonan merek,

View trademark																	
Record 2/2																	
(219) Application Nbr	J 00 2011 045672																
Application type	Merek Non UMKM																
Sign type	Both name and logo																
(541) Mark name	LUKISAN																
(540) Mark image																	
Colour description	Putih, Kuning, Oranye, Hitam, Merah, Cokelat, Krem																
(512) Nice class(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nbr</th> <th>Status</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td></td> <td>Jasa waralaba (Franchise).</td> </tr> </tbody> </table>	Nbr	Status	Description	45		Jasa waralaba (Franchise).										
Nbr	Status	Description															
45		Jasa waralaba (Franchise).															
(730) Owner(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Id nbr</th> <th>Street</th> <th>City</th> <th>State</th> <th>ZIP</th> <th>Country</th> <th>Ownership notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MUH ASMUI</td> <td></td> <td>Perum Nerada Blok A 2 No. 5 RT.001/010 Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ID</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Id nbr	Street	City	State	ZIP	Country	Ownership notes	MUH ASMUI		Perum Nerada Blok A 2 No. 5 RT.001/010 Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan				ID	
Name	Id nbr	Street	City	State	ZIP	Country	Ownership notes										
MUH ASMUI		Perum Nerada Blok A 2 No. 5 RT.001/010 Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan				ID											

Gambar 3.5 Merek "Lukisan" dengan jenis jasa waralaba kelas 45

View trademark																	
Record 2/2																	
(219) Application Nbr	J 00 2012 011352																
Application type	Merek Non UMKM																
Sign type	Both name and logo																
(541) Mark name	TERANG BULAN BOLU																
(540) Mark image																	
Colour description	Orange, kuning, merah, coklat, hijau																
(512) Nice class(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nbr</th> <th>Status</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td></td> <td>Perjanjian franchise, perjanjian waralaba, pemberian hak lisensi.</td> </tr> </tbody> </table>	Nbr	Status	Description	45		Perjanjian franchise, perjanjian waralaba, pemberian hak lisensi.										
Nbr	Status	Description															
45		Perjanjian franchise, perjanjian waralaba, pemberian hak lisensi.															
(730) Owner(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Id nbr</th> <th>Street</th> <th>City</th> <th>State</th> <th>ZIP</th> <th>Country</th> <th>Ownership notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEWI MAYASARI</td> <td></td> <td>Jl. Agung Raya 2 No. 12 RT.05 RW.07 Lenteng Agung, Jagakarsa Jakarta Selatan 12610</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ID</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Id nbr	Street	City	State	ZIP	Country	Ownership notes	DEWI MAYASARI		Jl. Agung Raya 2 No. 12 RT.05 RW.07 Lenteng Agung, Jagakarsa Jakarta Selatan 12610				ID	
Name	Id nbr	Street	City	State	ZIP	Country	Ownership notes										
DEWI MAYASARI		Jl. Agung Raya 2 No. 12 RT.05 RW.07 Lenteng Agung, Jagakarsa Jakarta Selatan 12610				ID											

Gambar 3.6. Merek "Terang Bulan Bolu" dengan jenis jasa perjanjian franchise, perjanjian waralaba dan pemberian lisensi.

terlebih lagi, khusus tentang jasa waralaba, Pemeriksa Merek (Penulis) sering melakukan pemeriksaan via internet, untuk mencari data pendukung lainnya guna memperkuat argumentasi. Terdapat beberapa website di Indonesia yang berkaitan dengan waralaba antara lain : www.waralaba.com, www.waralabaku.com yang

didalamnya berisi informasi mengenai waralaba, yang sebagian besar menawarkan berbagai bisnis waralaba dengan berbagai jenis barang maupun jasa yang ironisnya sebagian besar belum mempunyai merek terdaftar.

Penafsiran Istilah Lisensi Dan Waralaba Sebagai Jenis Jasa Merek

Mengetahui bahwa pada dasarnya lisensi dalam Undang-undang Merek sudah jelas didefinisikan sebagai izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, singkatnya adalah izin menggunakan merek, bukan memiliki merek. Sekarang, apabila Direktorat Merek tetap memberikan hak merek kepada seseorang dengan menggunakan jasa pemberian lisensi yang dilindungi dalam kelas 45, hal itu bisa saja disalahartikan oleh pihak lain. Tidak tertutup kemungkinan, jika nantinya ada unsur kesengajaan yang akan dilakukan oleh pemohon melihat adanya peluang untuk dapat menjalankan bisnis dengan bermodalkan sertifikat merek yang dilindungi dalam jasa pemberian lisensi yang dilindungi dalam kelas 45?

Oleh karena itu, diperlukan adanya ketegasan bahwa yang dimaksud dalam kelas 45 tentang jasa lisensi tidak keluar dari *Class Heading* yaitu berkaitan dengan jasa di bidang hukum karena perjanjian lisensi merupakan ranah hukum perdata, yang memerlukan keahlian jasa di bidang hukum. Mungkin akan lebih baik jika ada keseragaman terjemahan bahasa dalam menerjemahkan istilah lisensi yang ada dalam *Nice Classification* tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman baik oleh pemeriksa maupun oleh pemohon.

Dalam kalangan masyarakat awam mungkin masih sulit membedakan antara lisensi, atau waralaba, seolah olah dua istilah tersebut sama dan kedua istilah itu memang bersinggungan dengan kekayaan intelektual dalam hal ini hak merek. PP Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan RI., mendefinisikan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sistem bisnis maupun pemasaran dalam jenis jasa yang diatur dalam *Nice Classification* dikelompokkan dalam kelas 35, sehingga apabila terdapat jenis jasa waralaba, langkah baiknya jika dituliskan dengan sistem bisnis atau pun sistem pemasaran. Waralaba itu menimbulkan hak bagi pemegang waralaba, dan pendaftaran merek juga menimbulkan hak bagi pemegang merek, dikhawatirkan adanya kerancuan dalam masyarakat mengenai hal ini, dikarenakan kriteria untuk menjalankan bisnis waralaba adalah adanya hki yaitu hak merek sebagai persyaratannya.

Kesimpulan dan Saran

• Lisensi sebenarnya tidak tepat jika ditempatkan sebagai jenis jasa dalam permohonan merek, karena secara definisi merupakan pemberian hak oleh pemegang merek kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut berdasarkan perjanjian bukan hak memiliki merek. Peran pemerintah mengenai lisensi merek ini adalah, guna mengatur agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam perjanjian lisensi ini terutama dengan arus perdagangan bebas dimana pihak asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia dalam menjalankan bisnisnya.

• Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap suatu sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007. Sedangkan permohonan merek menimbulkan hak untuk memiliki merek terhadap barang atau jasa yang dimohonkan. Salah satu persyaratan menjalankan bisnis dengan sistem waralaba adalah adanya kekayaan intelektual yang terdaftar. Apakah dalam prakteknya hal ini sudah dijalankan sesuai kriteria yang berlaku, memang bukan menjadi wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

• Diharapkan adanya koordinasi antara pemeriksa dan seksi klasifikasi apabila ditemukan kerancuan dalam menafsirkan jenis barang maupun jasa khususnya mengenai pemberian lisensi hak kekayaan intelektual. Perlu didiskusikan lagi terjemahan yang tepat untuk jenis jasa *licensing of intellectual property* sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam menafsirkan jenis jasa tersebut.

• Jenis jasa waralaba dalam Bahasa Inggris disebut franchise tidak tertulis dalam *Nice Classification*, jika dilihat dari pengertian adalah sistem bisnis dan sistem pemasaran yang dikelompokkan dalam kelas 35. Supaya tidak ada tumpang tindih antara izin waralaba yang menjadi ranah Kementerian Perdagangan RI dengan permohonan merek, sebaiknya jenis jasa waralaba dapat diganti dengan sistem bisnis maupun sistem pemasaran.

• Pemeriksa merek dalam melaksanakan pemeriksaan substantive senantiasa mengembangkan diri dengan mencari informasi mengenai jenis barang atau jasa, karena akan ada jenis barang atau jasa yang baru mengikuti perkembangan modern dan kebutuhan masyarakat di dunia.

Sumber Tulisan dan Gambar:

*Sherry Arisanti, ST, Pemeriksa Merek pada Direktorat Merek, DJKI

¹ <http://www.waralabaku.com>

² Pasal 746, Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI

³ Pasal 752 ayat (2), Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI

⁴ Ridwan Khairandy, Perjanjian Franchise sebagai Sarana Alih Teknologi, 2000, hal. 133, Jakarta

⁵ Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, 2003, hal. 56, Jakarta

⁶ --*ibid*

⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007

⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007

⁹ <http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition->

¹⁰ Klasifikasi Barang dan jasa untuk Pendaftaran Merek(2014), Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual

KETENTUAN TENTANG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

*Agung Damarsasongko, SH, MH

Prinsip-prinsip dasar Hak Cipta antara lain menyatakan bahwa seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan Ciptaan/ produk Hak Terkait miliknya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengelolaan Hak tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)¹ atau *Collective Management Organization (CMO)*. Pada prinsipnya penarikan Royalti dapat langsung dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang hak Cipta, namun demikian pada umumnya hal tersebut dilakukan melalui LMK.

LMK adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan (seperti lagu, musik, buku, film) dan atau produk hak terkait (seperti karya pertunjukan, karya rekaman, karya siaran) untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pemanfaatan atas ciptaannya, namun demikian dalam mengelola hak cipta tersebut atau dalam rangka mengambil keuntungan atau Royalti tidak mungkin dilakukan secara sendiri. LMK hadir sebagai sebuah lembaga yang mengelola/mengatur pengambilan Royalti dengan mendapatkan kuasa dari Pencipta/ Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait (Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran) untuk mengambil Royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu Ciptaan. Keberadaan organisasi tersebut sangat membantu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi karya ciptanya. Beberapa alasan pentingnya keberadaan LMK dalam penarikan Royalti, antara lain mencakup:

a. Komposer, penulis, musisi, penyanyi, pelaku dan talenta lainnya yang terdapat pada seseorang dan memiliki nilai sangat berharga di masyarakat, akan terus berkarya untuk menghasilkan yang terbaik.

- b. Untuk memberikan penghargaan atas hasil karya mereka dengan memberikan insentif sebagai imbalan/upah yang telah memberikan izin untuk menggunakan karya cipta mereka.
- c. LMK adalah penghubung antara Pencipta dengan pengguna suatu karya cipta (seperti stasiun radio), LMK menjamin bahwa Pencipta akan menerima pembayaran setelah karya cipta mereka dipergunakan oleh pihak lain.

Tipe-tipe hak yang umumnya dikelola oleh LMK antara lain:

- a. Hak pertunjukan di tempat umum (musik yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, dan tempat umum lainnya);
- b. Hak penyiaran (pertunjukan *live* dan rekaman radio dan televisi);
- c. Hak reproduksi mekanis dalam karya musik (reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, *mini-disc*, atau bentuk lain dari rekaman);
- d. Hak pertunjukan dalam karya-karya dramatis (drama);
- e. Hak penggandaan reprografi karya sastra dan musik (fotokopi);
- f. Hak terkait (hak artis dan produser rekaman suara untuk memperoleh remunerasi untuk penyiaran atau komunikasi kepada publik rekaman suara).

Beberapa cara yang digunakan oleh LMK dalam penarikan Royalti kepada masyarakat pengguna (*Users*)²:

- 1) *Traditional collective management organizations*, mewakili anggota organisasi (Pencipta/Pemegang Hak Cipta) untuk melakukan negosiasi atas harga dan syarat penggunaan, hak yang diberikan dalam lisensi, mengambil dan mendistribusikan Royalti.
- 2) *Rights clearance centers*, pada sistem ini CMO berperan sebagai agen dari pemilik hak untuk selalu mengingatkan penggunaan karya ciptanya, karena pada sistem ini Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang mengatur sendiri tentang syarat penggunaan hak cipta dan penentuan imbalannya.
- 3) *"One-stop-shops"*, adalah jenis penggabungan dari beberapa CMO yang memberikan penawaran dan penarikan kepada pengguna atas sentralisasi sumber di mana hak akan diperoleh secara cepat dan mudah.

Dalam prakteknya, beberapa negara melakukan penarikan Royalti dari LMK kepada pengguna (*user*) menggunakan sistem tradisional dan *one stop shop* atau di Inggris lebih dikenal dengan sistem sentral. Metode penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan dari LMK tersebut, sebagai contoh di Inggris terdapat metode penarikan Royalti dari LMK ke *user* berdasarkan kebutuhan seperti contoh sebagai berikut:

a. *Performing Right Society (PRS) for Music* dan *Phonographic Performance Ltd (PPL)* adalah LMK yang bergerak di bidang musik namun masing-masing memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda dalam objek penarikan Royalti, PRS adalah lembaga yang melakukan penarikan Royalti untuk dua bentuk hak atas karya Cipta yaitu *Mechanical Rights* atau Perbanyak karya musik dan Hak Atas Pertunjukan (PRS). Sementara itu PPL melakukan penarikan Royalti terhadap rekaman musik dan video musik untuk publik. Kedua LMK tersebut masing-masing memiliki metode penarikan sendiri serta tarif yang berbeda satu sama lain, sehingga pola penarikan Royalti dapat dikatakan sebagai Sistem *Traditional Collective Management*. Namun dalam keadaan tertentu, PRS bekerja sama dengan PPL dalam penarikan dan pendistribusian Royalti, seperti ketika sebuah lagu diputar di Stasiun Radio BBC, maka PRS akan menarik Royalti untuk atas nama Pencipta lagu dan Penerbit musik sedangkan PPL akan menarik Royalti atas nama perusahaan rekaman yang merekam lagu tersebut.

Metode pendistribusian Royalti kepada Pemegang Hak Cipta yaitu jumlah Royalti yang diterima dikurangi biaya operasional.

b. *The Copyright Licensing Agency (CLA)* merupakan LMK terhadap karya cipta berupa karya tulis yang mencakup buku, jurnal dan majalah serta hasil-hasil cetakan lainnya yang dalam penarikan Royaltinya menggunakan Sistem *One Stop Shop* atau di Inggris dikenal dengan sistem sentral.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai LMK dan diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur LMK tersebut secara rinci mengatur metode penarikan Royalti yang bersifat Sistem *Traditional Collective Management* dan Sistem *One Stop Shop*. Sistem *One Stop Shop* digunakan dalam penarikan Royalti di bidang musik. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa agar setiap anggota masyarakat yang mencakup Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait dapat menarik Royalti atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkaitnya harus menjadi anggota LMK. LMK tersebut dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Undang-undang Hak Cipta membagi dua ketentuan tentang keberadaan LMK yaitu:

- a. Ketentuan secara umum tentang Lembaga Manajemen Kolektif; dan
- b. Ketentuan secara khusus tentang Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik dan lagu.

Lembaga Manajemen Kolektif

Secara umum siapapun dapat membentuk LMK untuk mengelola hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai dengan jenis Ciptaan dan atau jenis produk hak terkait. Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa LMK yang akan melaksanakan kegiatannya dalam penarikan Royalti wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk mendapatkan izin operasional, LMK harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Syarat keanggotaan untuk pembentukan LMK tersebut di atas dibedakan atas LMK untuk musik dengan objek hak cipta lainnya. Objek hak cipta lainnya di sini maksudnya terkait dengan objek-objek hak cipta sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti buku, sinematografi, program komputer, *video game* dan lain lain.

Selain ketentuan tersebut di atas, sebuah LMK juga harus melampirkan dokumen pendukung berupa³:

- a) Salinan Akta Pendirian;
- b) Salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c) Surat Kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- d) Anggaran dasar LMK;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus LMK;
- f) Daftar nama anggota LMK;
- g) Daftar karya Ciptaan dan/atau daftar Produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
- h) Surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Setelah LMK memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan izin operasional dengan ketentuan bahwa⁴:

- a. Permohonan diterima atau dikabulkan: apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan Menteri akan memberikan izin operasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- b. Permohonan ditolak: apabila tidak memenuhi persyaratan dan Menteri menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan.

Dengan telah diberikannya izin operasional terhadap sebuah LMK, maka LMK tersebut dapat menarik menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Itu artinya LMK yang tidak memiliki izin operasional dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁵.

Dalam pelaksanaannya, sebuah LMK dapat melakukan kegiatan operasionalnya dari sebagian hasil penarikan Royalti. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 91 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Namun pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya, LMK dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.



Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pengguna, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan dibentuknya dua LMKN sebagai sentral untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. LMKN pertama mewakili kepentingan Pencipta dan LMKN lainnya mewakili kepentingan Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram. Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan hanya akan berada di bawah dua LMKN ini sebagai induk seluruh LMK yang ada dan memenuhi syarat pendirian sesuai ketentuan baru ini. Di bawah kedua LMKN bidang lagu dan/atau musik ini dapat bernaung LMK-LMK sejenis. Untuk melakukan penghimpunan, kedua LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK yang berada di bawahnya sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait di bidang musik dan atau lagu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri
- i. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- j. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- l. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- m. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- n. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- o. Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- p. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Melihat tugas dan fungsi dari LMKN yakni mengkoordinir LMK-LMK di bidang lagu dan/atau musik untuk dapat menyatukan sistem penarikan dan pendistribusian Royalti dari pengguna kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, maka dapat dikatakan bahwa penarikan Royalti menggunakan sistem satu pintu akan lebih menjamin kepastian hukum serta kenyamanan pengguna dalam melakukan pembayaran Royalti atas pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait. Hal ini juga meningkatkan pendapatan Royalti yang tentu berimbas pada kesejahteraan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen. Keanggotaan Komisioner LMKN Pencipta berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:

- a. LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. Pencipta;
- c. Akademis; dan
- d. Ahli/ Pakar Hukum di bidang Hak Cipta.

Sedangkan untuk keanggotaan Komisioner LMKN Hak Terkait juga berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:

- a. LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. Pemilik Hak Terkait;
- c. Akademisi; dan
- d. Ahli/ Pakar Hukum di bidang Hak Cipta.

Pemilihan calon Komisioner LMKN diatur dalam anggaran dasar LMKN yang mekanismenya dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Komisioner. Untuk pertama kali, Komisioner LMKN dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan Pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Persyaratan lain terkait Komisioner LMKN yaitu bahwa Komisioner hanya dapat menduduki salah satu jabatan sebagai Komisioner pada LMKN atau dengan kata lain Komisioner tidak boleh melakukan jabatan rangkap pada jabatan Komisioner LMKN adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Setelah para komisioner LMKN Pencipta maupun LMKN Hak Terkait terpilih, maka disusunlah keanggotaan komisioner yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

Evaluasi LMK

Sebagaimana kita ketahui bahwa LMK merupakan lembaga yang melaksanakan pengelolaan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait berdasarkan kuasa yang diberikan kepada LMK, oleh karena itu kinerja dari LMK tersebut harus bersifat transparan dan akuntabel. Agar



hak-hak dari Pencipta dan pemilik Hak Terkait terjamin secara hukum maka LMK wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik. Selain itu pula Pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap LMK yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kinerja LMK, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI dapat melakukan pencabutan izin operasional LMK jika ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bentuk badan hukumnya berubah menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan;
- b. Tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait;
- c. Tidak memiliki atau kurang dari 200 (dua ratus) orang pemberi kuasa untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan kurang dari 50 (lima puluh) orang pemberi kuasa untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. Tidak melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, baik antar LMK sejenis maupun antara LMK kepentingan Pencipta dengan LMK kepentingan pemilik Hak Terkait;
- e. Tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
- f. Tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik; dan
- g. Menggunakan dana operasional lebih dari 20% (dua puluh persen) setelah 5 (lima) tahun pertama dan/atau menggunakan dana operasional lebih dari 30% (tiga puluh persen) untuk 5 (lima) tahun pertama dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Dalam hal terpenuhinya beberapa unsur yang dapat mengakibatkan dicabutnya izin operasional terhadap sebuah LMK, maka sebelum melakukan pencabutan izin LMK, pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mendengar dan memperhatikan rekomendasi dari LMKN terkait.
- Wajib memperingatkan LMK yang tidak mematuhi atau LMK yang melakukan pelanggaran
- Pencabutan izin operasional LMK dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pencabutan izin operasional LMK dilakukan oleh pemerintah dengan mengumumkan pencabutan izin operasional LMK tersebut dalam laman elektronik resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. LMK yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Penutup

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang ruang lingkup LMK sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru, perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan Pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Apabila kita bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang Hak Cipta yang baru terdapat perubahan-perubahan yang sangat signifikan yaitu dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.



MENYOAL IMBALAN BAGI INVENTOR

*Medy P Sargo

Penantian kaum peneliti dan perekayasa khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) terhadap sebuah pengakuan Negara atas prestasinya di bidang teknologi akhirnya terjawab sudah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.¹

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang dimungkinkannya seorang inventor (penemu di bidang teknologi) di kalangan peneliti atau perekayasa yang berstatus PNS menerima imbalan antara 10% hingga 40% secara progresif tergantung besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lisensi paten.


Begitu pentingkah imbalan bagi inventor, hingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan terkait? Padahal di era sebelumnya pemerintah sudah memberikan pengakuan berupa kenaikan tunjangan jabatan fungsional peneliti. Hingga seorang peneliti muda bisa mendapatkan tunjangan sebesar Rp1.750 ribu per bulan². Meski tak berpengaruh banyak pada pendapatan bersih (*take home pay*) jika dibandingkan dengan yang diterima peneliti di beberapa negara di dunia. Tak heran ketika banyak peneliti kita yang betah bekerja di lembaga penelitian ataupun di perguruan tinggi di luar negeri, tak terkecuali di Brunai Darussalam, Malaysia dan Singapore yang bisa menerima pendapatan bersih antara Rp20 juta hingga Rp60 juta per bulan.

Perlu Pembinaan

Besarnya *take home pay* itulah yang menjadi alasan klasik para peneliti Indonesia di luar negeri. Akibatnya banyak karya anak bangsa yang berkibar di luar negeri dan memperkuat kualitas produk inovasi negara-negara itu. Bahkan mungkin begitu banyak yang sudah masuk ke Indonesia sebagai produk impor.

Tidaklah berlebihan jika pemerintah punya keinginan menyudahi situasi ini dengan melakukan pembinaan di bidang sistem pengakuan dan penghargaan (*reward and recognition system*) secara sungguh-sungguh. Salah satu instrumen bagi pembinaan itu adalah sistem imbalan bagi inventor. Namun demikian sistem pengakuan dan penghargaan ini perlu dikondisikan sebagai pendorong bagi kegiatan penelitian hingga berorientasi pada perolehan paten. Sebab dalam PMK Nomor 72/PMK02/2015 paten menjadi unsur yang dipersyaratkan dalam pemberian imbalan kepada inventor.

Nampaknya dorongan pada upaya peningkatan riset yang berorientasi pada target paten menjadi sangat penting untuk mengantisipasi pergeseran kekuatan sumber daya alam yang bakal dialami Indonesia. Karena itu muncul pandangan tentang pentingnya Negara memberikan perhatian dalam bentuk pengakuan atas keberadaan serta peran peneliti maupun perekayasa dalam pengembangan riset di bidang teknologi. Maka imbalan kepada inventor atas royalti paten menjadi salah satu instrumen yang diperlukan dalam pengembangan kegiatan inovasi.



Sumber Tulisan dan Gambar:

*Agung Damarsasongko, SH, MH, Pejabat Administrator pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

¹ Lembaga Manajemen Kolektif merupakan padanan dari Collective Management Organization. A Copyright collective (also known as a copyright collecting agency or copyright collecting society) is a body created by private agreements or by copyright law that collects royalty payments from various individuals and groups for copyright holder. They may have authority to licence works and collect Royalties as part of a statutory scheme or by entering into an agreement with the copyright owner to represent the owners interest when dealing with licensees and potential licensees (www.wikipedia.com).

² World Intellectual Property Organization, Collective Management of Copyright and related right, Publication No.L450CM/E.

³ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Manajemen Kolektif.

⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Manajemen Kolektif

⁵ Pasal 119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta.

• <https://webpraktis.com/sdirmember/9777/produk/zdpyn.png>
 • <http://2.bp.blogspot.com/-sSzXrZDJg/UQsJMr1CIXI/AAAAAAAAAXA/ItNO3j125zA/s1600/anti+copy+paste+artikel.png>
 • <https://cdn.klimng.com/newshub.id/news/2015/03/26/743/2866-quote-kreatif-tokoh-dunia.jpg>

Akan tetapi Negara juga perlu mendorong pelaku industri agar menerapkan sistem pengakuan dan penghargaan yang kuat kepada para inventornya. Sebab pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa peran serta pelaku industri.

Kolaborasi riset antara lembaga litbang, perguruan tinggi dan industri yang berorientasi pada paten bernilai ekonomi tinggi juga penting diperkuat. Karena itu jika persoalan sistem pengakuan dan penghargaan tak mendapat ruang dimana-mana maka boleh disangsikan akan mampu mendorong gairah penelitian hingga menghasilkan teknologi yang unggul. Bahkan sebaliknya akan dapat memicu terjadinya kebocoran informasi ilmiah yang bersifat strategis dan rahasia melalui eksploitasi tertentu tanpa menghiraukan kepentingan nasional.

Konsekuensi atas Imbalan

Tak dapat dipungkiri bahwa hasil penelitian yang berpotensi paten adalah merupakan produk intelektual seorang inventor atau sekelompok inventor. Dalam konsep *reward and recognition system*, seorang inventor dianggap layak mendapatkan manfaat ekonomi atas paten yang dihasilkannya. Hal itu dijamin undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten.³

Konsekuensi dari pengakuan negara atas hak ekonomis bagi seorang inventor adalah timbulnya tanggung jawab ilmiah atas substansi paten dalam penerapannya. Namun sebaliknya bisa saja muncul persoalan di mana inventor tak merasa terikat oleh kewajiban apapun ketika terjadi sengketa paten, hanya lantaran seorang inventor tak pernah menerima imbalan atas pemanfaatan paten yang dihasilkannya.

Suatu upaya penguatan sistem pengakuan dan penghargaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi niscaya akan memberi pengaruh baik pada beberapa hal, diantaranya (1) meningkatkan gairah penelitian di lembaga litbang dan perguruan tinggi; (2) menarik minat peneliti Indonesia tetap bekerja di dalam negeri; (3) mengurangi kegiatan komersialisasi paten milik negara secara terselubung di luar mekanisme PNBPN maupun BLU; (4) mendorong peningkatan jumlah pendaftaran permintaan paten; dan (5) meningkatkan PNBPN serta sekaligus meningkatkan pendapatan pajak negara.

Kita boleh meniru Malaysia yang berambisi menjadikan negaranya sebagai pusat kekuatan industri biotek di Asia Tenggara dengan tekad mempertahankan tenaga ahli yang sudah bercokol di negerinya. Bahkan berencana memining ahli-ahli biotek dari negara-negara tetangganya.⁴ Paling tidak, imbalan bagi inventor selain merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan kepada inventor, juga akan mampu mengurangi minat penelitian untuk kepentingan prioritas bangsa lain. Semoga begitu.



Sumber Tulisan dan Gambar:

* Medy P Sargo, Pemerhati Masalah HKI, bekerja pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

¹ Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2015 Nomor 511.

² Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 238, PP Nomor 100 Tahun 2012.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 109, UU Nomor 14 Tagun 2001.

⁴ BERITA BIASA, *Perihal: Perkembangan Sektor Bio-Teknologi Malaysia*, Kedubes RI di Kuala Lumpur, Nomor : B-00095/KUALALUMPUR/130121, tanggal 21 Januari 2013. Ditandatangani Kepala Perwakilan RI, Herman Prayitno.

• https://pbs.twimg.com/profile_images/423237232388894720/83b-Sz02.jpeg
 • <https://cdn.la-lights.com/content-news/2014/02/24/508/quotes-insentif.jpg>



Kusrin, Menerima Sertifikat Merek "Maxreen"

KUSRIN : SELALU BERINOVASI DAN PANTANG MENYERAH

Anggapan sebagian masyarakat umum, bahwa penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan produk-produk inovatif merupakan tanggung jawab perguruan tinggi semata, tidak selamanya benar. Hal ini nampaknya berlaku bagi Muhammad Kusrin yang hanya mengenyam pendidikan dasar dan pesantren mampu belajar secara otodidak dan berhasil mendirikan industri kecil Televisi *Cathode Ray Tube* (CRT) berbahan baku tabung monitor komputer rekondisi. Ini adalah salah satu contoh orang kreatif dan sukses yang bukan berasal dari kalangan berpendidikan tinggi.

Kesuksesan Muhammad Kusrin dengan bisnis TV rakitannya pernah jatuh bangun lantaran tersandung kasus pelanggaran izin standar produk yang belum dikantonginya. Hobinya utak-atik barang elektronik sedari kecil membawa pria berwajah kalem yang juga sempat menjadi kuli bangunan ini gigih belajar tentang elektronika. Bermodalkan *tape recorder* bekas seharga Rp 80.000, ia berhenti menjadi kuli bangunan di Jakarta dan pulang ke kampung halamannya di Karanganyar Jawa Tengah. *Tape recorder* yang memang kondisinya sudah rusak tersebut ia perbaiki sendiri dan ternyata bisa berfungsi normal. Tak berapa lama kemudian *tape recorder* tersebut ia jual kepada temannya seharga Rp 200.000.

Dari sinilah Kusrin mulai menekuni hobinya dengan belajar reparasi elektronik dari temannya yang dilanjutkan dengan membuka layanan reparasi elektronik sendiri. Setelah menikah dan mempunyai anak, mulailah ia mencoba melebarkan sayap bisnisnya dengan memproduksi televisi rakitan dengan memanfaatkan monitor bekas komputer. Monitor bekas komputer diperbaiki dan diberi *casing* televisi serta perangkat lainnya layaknya sebuah televisi baru. Ia mengklaim bahwa memang semuanya baru kecuali tabungnya. Bisnis televisi rakitan ini sebenarnya berawal ketika ia mendapat order dari temannya untuk menyulap monitor bekas komputer menjadi televisi. Ia membutuhkan waktu empat bulan untuk dapat mewujudkannya. Dari situlah kemudian ia lebih fokus mengembangkan bisnis televisi rakitannya.

Banyak orang tertarik dengan televisi rakitan Kusrin membuat ia mulai berpikir tentang perlindungan produknya. Toko-toko elektronik yang ia pasok pun menyarankan adanya identitas produk mengingat pada awalnya ia hanya menjual produk televisi rakitan polos (tanpa merek). Produk berkualitas dengan harga murah menjadi andalan Kusrin untuk dapat meningkatkan produksinya.

Selama beberapa tahun produksi, ternyata Kusrin tidak hanya melindungi produknya melalui merek, namun juga melakukan riset dan berinovasi. Ia bahkan berhasil mengganti transformator konvensional untuk tabung monitor dengan rangkaian yang ia buat sendiri. Perangkat pengganti trafo tersebut mampu bertahan lebih lama dan biaya yang jauh lebih murah. Kusrin sangat berkeinginan untuk dapat melindungi invensinya tersebut melalui rezim paten. Hal ini agar invensinya tidak dipakai oleh orang lain begitu saja atau malah orang lain yang mendaftarkan KI-nya seperti pengalaman sebelumnya.

MENDESAK PENDAFTARAN KI ONLINE YANG MUDAH DIGUNAKAN



Maya Ghita Ghunadi adalah Konsultan HKI Angkatan 2010, memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Perdata dari Universitas Trisakti, Jakarta. Selain itu, ia adalah Advokat berlisensi, anggota Asosiasi Advokat Indonesia (Peradi), anggota dari International Trademark Association (INTA) dan IIPS, serta anggota komite aktif AKHKI. Maya juga aktif terlibat dalam berbagai program kegiatan kerja sama dengan pemerintah dan tugas-tugas lain seperti menjelaskan perlindungan KI untuk hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, desain industri dan indikasi geografis, memberikan masukan dan komentar atas isu-isu rancangan UU KI.

Sebagai konsultan HKI yang banyak berhubungan dengan DJKI, ia menjelaskan bahwa saat ini dapat dirasakan pelayanan yang diberikan oleh DJKI selalu meningkat dari tahun ke tahun, walaupun dalam prakteknya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki sehingga DJKI dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Pelayanan loket DJKI juga sudah sangat baik dan mengalami banyak kemajuan. Pengaturan pemberkasan telah jauh berkembang dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya karena dapat menerima informasi tentang suatu berkas secara cepat dan lengkap dari DJKI. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pendaftaran merek terutama berkenaan dengan pemberkasan permohonan pendaftaran merek, paten dan desain industri yang diajukan pada tahun-tahun yang lama.

Ia juga menambahkan, pendaftaran permohonan secara online harus segera dilaksanakan dengan teknologi yang benar-benar dapat mendukung permohonan online tersebut. Contohnya pada saat ini, dalam melakukan pengecekan status melalui LADI KI (*e-status*) masih belum *user friendly* dan hasilnya sering kali tidak muncul. Untuk hal-hal seperti ini harus sudah ada perbaikan sehingga kedepannya untuk permohonan online sudah dapat dijalankan dengan mudah dan lancar. Terkait permohonan PCT, menurut Maya pemohon/inventor dari dalam negeri memiliki kendala untuk mendaftarkan patennya secara internasional melalui PCT karena biaya pengurusannya yang lumayan mahal, sehingga walaupun sudah banyak informasi terkait kekurangan serta kelebihan untuk mendaftarkan paten secara internasional, tetapi tetap saja pemohon/inventor dari dalam negeri akan berfikir kembali untuk mendaftarkan patennya secara internasional. Selain dari itu, hal ini juga berkaitan dengan perhitungan komersial dari pemohon/inventor paten.

Tantangan bagi para konsultan KI dalam menghadapi kawasan perdagangan APEC, AEC 2015 dan Protokol Madrid tentunya dapat diatasi dengan memberikan advis dan jasa yang lebih baik dari sebelumnya terutama berkaitan dengan proses pendaftaran berdasarkan Protokol Madrid yang berlaku secara Internasional bagi anggotanya. Maya memberi contoh misalnya, Konsultan KI pada proses Protokol Madrid dapat memberikan advis pada tahap pengumuman merek dimana terdapat kesempatan pihak lain mengajukan keberatan, jadi dalam tahap nasional konsultan KI masih tetap berperan dalam membantu proses pendaftaran merek.

Selanjutnya, harapannya untuk revisi UU Paten dan UU Merek agar dapat mempertimbangkan segala aspek antara lain peraturan umum secara internasional atau global, sisi industri dan perlindungan konsumen, sehingga harus dapat menyelaraskan antara perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat pada umumnya dan regulasi apa saja yang dibutuhkan bagi Negara dan masyarakat itu sendiri.

Ia menambahkan kemajuan pelayanan KI antara lain ditentukan melalui pelatihan yang tepat guna secara menyeluruh dan berkala untuk meningkatkan pengetahuan SDM di jajaran DJKI sehingga SDM pada jajaran DJKI memiliki wawasan yang luas atas KI itu sendiri dan etos kerja yang baik. Akhirnya, ia menyarankan agar dapat dipertimbangkan pemberian *reward* dan/atau insentif bagi SDM di jajaran DJKI yang memiliki performa yang lebih dari yang lainnya.

Tahukah Kamu?

“The Cola War” Perang Merek Paling Lama di Dunia



Minuman ringan adalah minuman yang biasanya berisi air berkarbonasi, pemanis, dan perisa alami atau buatan. Pemanis yang digunakan bisa berupa gula, sirup jagung tinggi fruktosa, jus buah, pengganti gula (dalam kasus minuman diet), atau beberapa kombinasi dari ini. Minuman ringan juga mengandung kafein, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan lainnya. Minuman ringan dapat disajikan dingin, dengan es batu atau pada suhu kamar. Minuman jenis ini tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk kaleng, botol kaca, dan botol plastik. Minuman ringan juga banyak tersedia di restoran cepat saji, bioskop, toko-toko, dan bar dari mesin dispenser minuman soda.

Minuman ringan disebut “*soft drink*” untuk membedakan dengan “minuman keras” yaitu minuman yang mengandung alkohol. Sejumlah kecil alkohol mungkin ditemukan dalam minuman ringan, tapi kandungan alkohol harus kurang dari 0,5% dari total volume jika memang minuman tersebut dianggap non-alkohol.

Dari sekian banyak merek minuman ringan, beberapa diantara yang populer adalah *Coca Cola* dan *Pepsi Cola*. Kepopuleran dua merek minuman ringan ini menimbulkan istilah “*The Cola War*”. *Cola War* atau Perang Kola adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persaingan untuk memasarkan dua produk minuman ringan paling terkenal di dunia, *Coca-Cola* dan *Pepsi-Cola*.

Formula *Coca Cola* awalnya ditujukan sebagai obat paten ketika ditemukan pada tahun 1886 oleh *John Pemberton*, seorang apoteker asal Atlanta, Georgia. *Coca-Cola* kemudian dibeli oleh pengusaha *Asa Griggs Candler*, yang taktik pemasaran menyebabkan *Coca Cola* mendominasi pasar minuman ringan sepanjang abad ke-20. Nama *Coca Cola* mengacu pada dua bahan aslinya, yaitu kacang Kola, sebagai sumber kafein, dan daun Coca. Sampai saat ini, formula Coca-Cola tetap dilindungi oleh Rahasia Dagang.

Minuman *Pepsi Cola* dibuat pertama kali pada 28 Agustus 1898 oleh ahli farmasi *Caleb Bradham* dari New Bern, New Carolina. Awalnya diberi nama “*Brad’s Drink*”. Minuman ini kemudian diberi nama *Pepsi Cola* pada tahun 1898, berdasarkan enzim pencernaan “*Pepsin*” dan Kacang Kola yang digunakan dalam resep. Resep aslinya juga termasuk gula dan vanili. *Bradham* berusaha untuk membuat minuman dari dispenser soda yang menarik dan akan membantu pencernaan serta meningkatkan energi.

Pertarungan antara *Coca Cola* dan *Pepsi* dimulai sejak zaman tahun 1980-an sampai sekarang, mulai dari perang kampanye tradisional sampai perang di ranah digital, dan bahkan dari bumi sampai luar angkasa. Pada tahun 1985, *Coca-Cola* dan *Pepsi* diluncurkan ke luar angkasa menggunakan *Space Shuttle Challenger (STS-51-F)*. Kedua perusahaan telah merancang kemasan kaleng khusus (*Carbonated Beverage Dispenser Evaluation*) untuk menguji kemasan dan teknik pengisian minuman untuk diminum dalam kondisi tanpa bobot. Tapi sayangnya, eksperimen tersebut dinilai gagal oleh para kru luar angkasa karena kurangnya unsur pendingin dan gravitasi.

Tak ada yang tahu sampai kapan persaingan panas antara kedua merek soda ini akan terjadi. Satu hal yang pasti, Perang Kola ini adalah salah satu perang merek paling panas dan paling lama di dunia.



Sumber :
<http://www.marketing.co.id/perang-soda/>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Pepsi>
https://en.wikipedia.org/wiki/Cola_Wars

PERESMIAN LAYANAN TERPADU LOKET DJKI OLEH MENKUMHAM

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meresmikan loker layanan terpadu DJKI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertempat di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual JL. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Peresmian ini sebagai wujud impementasi nilai PASTI (Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya layanan terpadu KI diharapkan masyarakat akan mendapatkan pelayanan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Menkumham yang didampingi oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf juga resmi menyerahkan sertifikat merek "Maxreen" kepada televisi rakitan Muhammad Kusrin. Yasonna pun berharap TV buatan Kusrin bisa terus berkembang dan mampu menyaingi merek-merek televisi terkenal dari produk ataupun lisensi luar negeri. "Bukan hanya berakhir dengan memberi sertifikasi, tapi Kusrin harus terus berkarya. Sepuluh tahun (ke depan) bisa menyaingi Toshiba (merek TV buatan Jepang). *Everything is possible*," kata Yasonna, saat memberikan sertifikat merek Maxreen kepada Kusrin. Merek Maxreen terdaftar dengan nomor registrasi IDM 427916 yang telah dilindungi sejak tanggal penerimaan, 13 Januari 2012. Menurut Menkumham, pemberian sertifikat ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap potensi ekonomi kreatif karena kewirausahaan Kusrin adalah wujud ekonomi kreatif. Pemerintah

seperti Kementerian UKM dan Bank, harap Yasonna, bisa membantu bisnis Kusrin. Namun, masyarakat juga perlu mendukung Maxreen sebagai produk dalam negeri. Sertifikat hak atas merek yang diberikan merupakan kesadaran pelaku ekonomi kreatif akan nilai ekonomi dari sebuah karya-karya kreatif yang harus dilindungi.

Selain itu, Menkumham menyerahkan peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) tentang Pencatatan Lisensi KI serta Permenkumham tentang insentif KI kepada Dirjen KI. Dirjen KI, Ahmad M Ramli menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi telah lama ditunggu oleh masyarakat, sebab sampai saat ini belum pernah ada dasar hukum untuk pencatatan lisensi kekayaan intelektual. "Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual ini merupakan izin pemanfaatan objek kekayaan intelektual (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST Hak Cipta dan Hak Terkait) dari Pemilik/Pemegang Hak kepada pihak lain" tandasnya.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan surat penghapusan Merek "Mendoan" kepada Asisten Bupati Banyumas, Nugroho. Merek ini menjadi polemik di masyarakat, dan merek ini bisa dihapuskan hanya dengan 2 cara yaitu melalui pengadilan dan atas keinginan dari pemohon. Dalam hal ini pemohon berbesar hati untuk mencabut merek "Mendoan" sehingga diharapkan tidak menjadi polemik lagi di masyarakat. Acara diakhiri dengan penyerahan izin operasional operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kepada Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) yang diwakili oleh penyanyi dangdut Ike Nurjanah.



Penjelasan Pelayanan Loker Permohonan KI oleh Direktur TIKI pada Menteri Hukum dan HAM, Dirjen KI dan Sekjen Kemenkumham.



Foto bersama (kiri-kanan) Asisten Bupati Banyumas, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen KI, Kusrin dan Ike Nurjanah.



Pembukaan Workshop oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

WORKSHOP NASIONAL PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK IMPLEMENTASI KONVENSI UNESCO

Berempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan UNESCO Jakarta menyelenggarakan kegiatan Workshop Nasional Penyusunan Laporan Periodik terkait Implementasi Konvensi UNESCO 2005 tanggal 1-3 Maret 2016. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan membuka acara yang dihadiri oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Direktur UNESCO Jakarta, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, serta para pemangku kepentingan, beberapa Kementerian/Lembaga diantaranya Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM; Badan Ekonomi Kreatif; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. Selain itu juga dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil diantaranya; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Koalisi Seni Indonesia; Lontar Foundation; Institut Kesenian Jakarta, dan Dewan Kesenian Jakarta. Maksud dan tujuan utama workshop ini guna membahas Laporan periodik yang harus diserahkan oleh Indonesia ke UNESCO setiap 4 tahun, untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemangku kepentingan di masyarakat untuk membahas pelaporan, mempelajari lebih lanjut tentang Konvensi 2005, proses pelaporan dan proses partisipatif dalam penyusunan laporan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan untuk tahun yang akan datang.

Indonesia telah meratifikasi hasil konvensi tersebut pada tahun 2012, oleh karenanya penyampaian Laporan Periodik adalah kewajiban bagi negara yang telah meratifikasi hasil Konvensi UNESCO tahun 2005 terkait implementasi perlindungan dan promosi Keragaman ekspresi budaya di Indonesia. Pelaporan dilakukan setiap empat tahun, tahun 2016 adalah pertama kalinya bagi Indonesia. Laporan merupakan langkah bagi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyusun laporan dan membuat kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang. Workshop dibuka dengan beberapa sambutan, diantaranya sambutan dari Direktur Jenderal Kebudayaan, Direktur UNESCO kantor Jakarta, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dan terakhir sambutan sekaligus



Foto bersama peserta workshop nasional dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Duta Besar Swedia, Wakil UNESCO, dan Expert dari UNESCO.

pembukaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Duta Besar Swedia menyampaikan Konvensi UNESCO 2005 mendukung dialog antarbudaya yang konstruktif, yang merupakan satu-satunya alat kebijakan budaya untuk meningkatkan kreativitas. Banyak Pihak telah melaporkan tantangan dalam pelaporan / melaksanakan kebijakan, oleh karena itu SIDA mendukung untuk proses pelaporan berkala dengan meningkatkan tingkat pengetahuan di tingkat lokal pada 12 negara di seluruh dunia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan, dalam sambutannya mengatakan bahwa momen pelaporan ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mensinergikan kebijakan dengan aktivitas mereka untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat pemilik kebudayaan. "Laporan ini bukanlah akhir dari implementasi Konvensi tapi merupakan bagian dari tahapan yang terus berlanjut" tambahnya. Anis juga menambahkan pentingnya ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia di tahun 2012 dimana Indonesia menjadi salah satu dari 142 negara yang telah menerima hasil konvensi UNESCO 2005 terkait Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya tersebut. Ia mengatakan bahwa peratifikasian hasil konvensi bukan hanya untuk melindungi tapi juga memberi ruang bagi kebudayaan untuk berkisah. "Ratifikasi tersebut membuka panggung bagi Kebudayaan Indonesia untuk menjadi tuan di negeri sendiri dan memukau di negeri orang" kata Anis. Mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara, Mendikbud menambahkan bahwa kebudayaan yang ada harus juga dikembangkan mengikuti tuntutan zaman dan

tuntutan alam. Kebudayaan yang sudah tidak memberi manfaat layak dibekukan. Sementara kebudayaan yang memberi manfaat, harus dikembangkan. Dengan tidak meninggalkan nilai-nilai didalamnya

Kepala Badan Ekonomi Kreatif dalam sambutannya menyampaikan tantangan yang kompleks dan ekonomi kreatif menjadi sangat penting dalam dunia persaingan yang meningkat dan menghabiskan sumber daya alam yang tidak bisa semata-mata kita andalkan lagi. Kita perlu mencari alternatif sumber nilai di luar tenaga kerja murah dan sumber daya alam, dimana kesimpulannya adalah bahwa Indonesia perlu berinovasi.

Ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia karena Produk Domestik Bruto dapat dihasilkan dari ekonomi kreatif.

Acara yang berlangsung selama tiga hari ini diakhiri dengan pembentukan *Core Team* yang bertugas untuk membuat laporan. Kementerian Hukum dan HAM ditunjuk menjadi Koordinator untuk isu Preferential Treatment. Tim-tim ini dibentuk untuk menyelesaikan laporan yang akan diserahkan pada bulan Mei 2016.

WORKSHOP : POLICIES AND STRATEGIES TOWARD A CONDUCTIVE TECHNOLOGY TRANSFER ENVIRONMENT



Foto bersama Dirjen Kekayaan Intelektual dengan peserta dan Narasumber.

Sebagai bagian dari kerja sama bilateral Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan *State Secretariat of Economic Affairs of Switzerland (SECO)* dan *Indonesian – Swiss Intellectual Property (ISIP) Project* menyelenggarakan *Workshop Policies and Strategies Toward a Conductive Technology Transfer* pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2016 di Auditorium Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCB.Arb. dan dihadiri oleh 35 orang peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan, para peneliti yang berasal dari universitas negeri dan swasta dan konsultan kekayaan intelektual.

Tujuan dari penyelenggaraan workshop ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para inventor di Indonesia dalam menciptakan invensi yang dibutuhkan dan bernilai jual tinggi sehingga para inventor mendapatkan keuntungan royalti ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan industri.

Yang menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah Mr. Matthias Hölling dari Zurich Technopark, dari

Kementerian Riset dan Dikti yaitu Dr. Lukito H. Pratopo, Dr. Sajuga, dan Ir. Wisnu Sardjono Soenarso M.Eng (ketua Asosiasi Science Technology Park Indonesia). Dan 2 (dua) orang praktisi Prof. Dr. I Gede Wenten dari ITB dan Dr. Nurul Taufiqurochman dari LIPI, para praktisi ini berbagi pengalaman dalam penelitian dan menciptakan invensi yang dibutuhkan dan bernilai jual tinggi di pasar industri. Workshop ini dipandu oleh Kristanto Santosa (Direktur Eksekutif Business Innovation Center (BIC).

Melihat antusiasme para peserta dalam diskusi pada workshop ini, mereka berharap workshop ini ada kelanjutannya karena sangat bermanfaat dan telah membuka cakrawala bagi para peserta yang sebagian besar adalah peneliti.



PERTEMUAN KE-4 COMMITTEE ON WIPO STANDARDS (CWS) DI GENEVA



Diskusi Delegasi Indonesia pada Committee on WIPO Standards (CWS) dari kiri ke kanan: Andrieansjah (Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri), Yasmon (Direktur Teknologi Informasi KI), Erik Mangajaya (Second Secretary, Indonesian Permanent Mission in Geneva), Fathlurachman (Direktur Merek dan Indikasi Geografis).

Kegiatan *Side Meetings* dalam Pertemuan ke-4 Committee on WIPO Standards (CWS) dilaksanakan pada tanggal 21-24 Maret 2016 di Kantor WIPO di Jenewa, Switzerland. Delegasi Indonesia diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M. (Direktur Merek dan Indikasi Geografis), Drs. Yasmon, M.L.S (Direktur Teknologi Informasi KI), Denny Abdi (*Counsellor, Indonesian Permanent Mission in Geneva*), Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M. (Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri), Erik Mangajaya (*Second Secretary, Indonesian Permanent Mission in Geneva*), Tb. Apriza Mulqi, S.H., M.Si. (Kasubag TU Pimpinan dan Protokol). Kegiatan ini menghasilkan masukan terkait persiapan Indonesia untuk akses *Madrid Protokol*, diantaranya Indonesia dapat mengajukan notifikasi dan deklarasi ke WIPO jika UU Merek sudah selesai dan tiga bulan setelah penyampaian notifikasi tersebut maka sistem Madrid Protokol sudah dapat diterapkan di Indonesia. WIPO juga menyampaikan dukungannya dalam Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Administrasi KI di Indonesia, terkait hal ini WIPO akan mendukung dengan programnya antara lain: *English gazette*, digitalisasi, validasi data dan *backlog*, serta *translation machine*.

Studi regional mengenai *Intellectual Property and Socio-Economic Development* akan dilaksanakan oleh WIPO, dan dalam studi ini akan difokuskan pada bidang Desain Industri di tiga negara di ASEAN yakni Indonesia, Filipina, dan Thailand. Target dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran Desain Industri dalam strategi bisnis.



Suasana Sidang Committee on WIPO Standards (CWS)



FOCUS GROUP DISCUSSION DENGAN TEMA MENINGKATKAN PERMOHONAN PATEN SEDERHANA DALAM NEGERI DENGAN MEMPERLUAS RUANG RINGKUP PERLINDUNGANNYA

Pada tanggal 22 – 23 Maret 2016, DJKI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Meningkatkan Permohonan Paten Sederhana Dalam Negeri dengan Memperluas Ruang Lingkup Perlindungannya” yang dibuka secara resmi oleh Direktur Paten, Timbul Sinaga. Dalam sambutannya, ia mengatakan FGD ini dilaksanakan untuk memberikan masukan bagaimana cara agar permohonan paten sederhana dalam negeri meningkat. Saat ini tengah diadakan pembahasan revisi UU Paten, nantinya diharapkan peserta dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai Paten Sederhana sehingga dapat mendorong peningkatan permohonan paten sederhana khususnya dari dalam negeri, lanjutnya. FGD ini dihadiri kurang lebih 50 orang peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi, LIPI, Konsultan HKI, BPOM, Kementerian Perdagangan dll.

Dalam acara ini disampaikan pemaparan materi dari beberapa narasumber diantaranya dari Balitbang Kementerian Kesehatan, LIPI, dan dari konsultan KI. Balitbang Kemenkes menjelaskan tentang pengaruh positif dari perluasan lingkup perlindungan paten akan memotivasi peneliti, Inventor dan atau pemegang paten untuk melakukan kegiatan/penelitian berpotensi perolehan KI. Potensi KI bidang kesehatan diantaranya yaitu kekayaan bahan alam berupa hasil penelitian tanaman obat dan jamu, penelitian keragaman bahan makanan yaitu potensi pembuatan banyak jenis formula makanan untuk meningkatkan gizi masyarakat, penelitian *ethnomedicine*: pengobatan tradisional turun temurun (hak cipta). Narasumber LIPI menjelaskan tentang peluang dan tantangan penambahan kata komposisi dalam lingkup paten sederhana dari sudut pandang inventor. Dampak-dampak yang mungkin timbul dengan dimasukkannya komposisi dalam paten sederhana yaitu: Memberi inspirasi bahwa membuat paten tidak terlalu

sulit sehingga produktivitas aplikasi KI naik, memudahkan penemuan-penemuan, berpotensi menimbulkan ketidak seimbangan antara peningkatan produktivitas paten dari inventor lokal dengan perusahaan maju, dan perlu perlindungan UMKM dalam berkompetisi dengan perusahaan multinasional secara langsung.

Memperluas ruang lingkup paten sederhana ditinjau dari sisi pemeriksa disampaikan oleh pemeriksa paten dalam hal ini Drs. Abdi Saputra Sembiring, M. Si, ia mengatakan bahwa dasar/alasan memperluas ruang lingkup paten sederhana yaitu: Indonesia terletak di daerah tropis dengan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna yang sangat kaya, Indonesia salah satu dari 17 negara megadiversitas, Perlindungan paten yang berkaitan dengan tanaman (herbal, ekstrak, serbuk, sediaan, komposisi, formulasi) harus di atur secara jelas untuk mendapatkan keuntungan/manfaat sebesar besarnya dan Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang tanaman/hewan sudah merupakan tradisi turun temurun sehingga lebih mudah untuk dikembangkan atau disempurnakan

Beberapa kriteria bagi invensi agar dapat diberi Paten dan invensi yang dapat diberi Paten dapat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, demikian disampaikan oleh ibu Cita selaku konsultan KI. Menurutnya masing-masing negara anggota diberikan kebebasan untuk membentuk sistem paten sederhana. Banyak negara telah mengadopsi sistem paten sederhana dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara industri domestiknya. Pemanfaatan penuh atas paten sederhana dapat melindungi dan memperkuat industri domestik di tiap negara dan memberikan pengaruh yang sangat berarti.

WORKSHOP TENTANG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK)

Acara workshop ini terselenggara berkat kerja sama antara DJKI dengan ISIP (*Indonesian-Swiss Intellectual Property-Project*) dan SECO (*The State Secretariat for Economic Affairs of Switzerland*) pada tanggal 16-18 Februari 2016 yang bertempat di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan. Workshop ini dihadiri oleh para anggota LMKN yang ada di Indonesia dan pegawai DJKI sebagai peserta. Acara dibuka dengan sambutan dari Mr. Reto Meili selaku koordinator ISIP.

Beliau menyampaikan bahwa proyek ISIP ini sudah berlangsung selama 4 tahun dan tahun ini memasuki akhir dari fase pertama, ia juga menyampaikan responnya terhadap paten lokal, dan bidang-bidang KI lainnya seperti Merek dan Indikasi Geografis.

Acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dirjen KI Prof. Ahmad M. Ramli. Dalam sambutannya Dirjen KI menyatakan perkembangan saat ini harus merubah pola bisnis dengan pendekatan-pendekatan diantaranya konvergensi telematika untuk hak ekonomi bagi para pencipta dan performing right. Undang-Undang hak Cipta baru mengubah fungsi dalam hal menarik royalti, dimana dalam hal ini LMKN menarik royalti dari *content provider*. Undang-Undang Hak Cipta yang baru merupakan revolusi dari Hak Cipta dan merupakan bentuk kehadiran negara untuk perlindungan hukum.

Sebagai narasumber adalah Mr. Andreas Wegelin selaku CEO dari SUISA yang merupakan LMK di Swiss. Lembaga Manajemen Kolektif adalah organisasi yang didirikan oleh para pemilik hak untuk memberikan lisensi kepada para pengguna, mengumpulkan biaya lisensi penggunaan karya atau rekaman suara, dan untuk mendistribusikan biaya ke para pemilik hak. Elemen-elemen dari sebuah LMK adalah anggota, dokumentasi, pelanggan/pengguna, perizinan dan distribusi. Dalam acara ini terjadi diskusi yang sangat aktif dari para peserta dengan narasumber, karena para peserta sangat ingin mengetahui banyak tentang aturan yang diterapkan di Swiss.

Dalam workshop tersebut disampaikan beberapa hal terkait *Royalty Managemet for CMOs*, yang mana sangat signifikan perkembangannya saat ini dan menuntut untuk mengubah pola pikir terhadap pembagian Royalti untuk Pencipta dan Pemegang Hak terkait oleh para LMK, selain itu juga disampaikan pemaparan perbandingan sistem manajemen LMK Indonesia dengan LMK Swiss. Narasumber menjelaskan bahwa SUISA mendapatkan data dari para pengguna untuk mendistribusikan dana secara benar dengan membuat format dan laporan-laporan dari *broadcaster* secara online. Peraturan-peraturan distribusi dibuat untuk memenuhi kepentingan semua pemegang hak dan seimbang dalam memenuhi semua kepentingan.

Peraturan-peraturan dalam hukum Hak Cipta di Swiss menyatakan prinsip-prinsip distribusi adalah LMKN menyusun regulasi distribusi dan mengusulkan pada pihak yang berwenang melakukan pengawasan untuk mendapat persetujuan sehingga dengan persetujuan tersebut sebagian hasil dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial dan untuk promosi kebudayaan. LMKN harus mendistribusikan hasil sesuai proporsi pendapatan yang diambil dari hasil karya dan penampilan, sehingga dapat diidentifikasi siapa yang berhak atas pembagian hasil. Hasil dibagi antara pemegang hak dan penampilan sehingga terjadi pembagian yang adil dan persetujuan yang dibuat oleh pemegang hak dengan pihak ketiga diutamakan diatas peraturan distribusi. Narasumber juga menjelaskan untuk mengidentifikasi pengguna sebaiknya bernegosiasi dengan pengguna-pengguna besar terlebih dahulu, kemudian baru beralih ke pengguna kecil. Andreas juga menjelaskan secara rinci

tentang tarif-tarif untuk musik dimana tempat musik itu dimainkan, contohnya tarif untuk musik di taman hiburan atau mall dihitung berdasarkan ukuran lokasi dengan perbandingan untuk hak pencipta dan hak terkait 75:25, tarif untuk musik pada alat transportasi perbandingan 77:23. Acara ditutup dengan sambutan dari Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang menyatakan bahwa workshop ini penting sebagai bahan masukan bagi DJKI dalam rangka menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta.

LMKN harus mendistribusikan hasil sesuai proporsi pendapatan yang diambil dari hasil karya dan penampilan, sehingga dapat diidentifikasi siapa yang berhak atas pembagian hasil. Hasil dibagi antara pemegang hak dan penampilan sehingga terjadi pembagian yang adil dan persetujuan yang dibuat oleh pemegang hak dengan pihak ketiga diutamakan diatas peraturan distribusi.



Dari kiri ke kanan: Mr. Reto Meili (koordinator ISIP), Ahmad M. Ramli (Dirjen KI) dan Mr. Andreas Wegelin (Narasumber, SUISA, Swiss)



Peserta dan Narasumber Workshop Tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).



PERTEMUAN ASEAN WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION MEETING (AWGIPC) DI BANGKOK, THAILAND


Pertemuan ke-49 ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) dan pertemuan terkait lainnya dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 22 s.d. 25 Maret 2016. Selain acara AWGIPC, kegiatan di Bangkok ini juga dirangkai dengan acara 4th ECAP Project Steering Committee Meeting dan Consultation with Bussines Association for Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP). Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota beserta Sekretariat ASEAN. Indonesia diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perdagangan dan Atase Perdagangan R.I di Bangkok, Thailand.

Pertemuan AWGIPC ini dibuka oleh HE.Mrs Apirandi Tantraporn, *Minsiter of Commerce of Thailand*. Dalam sambutannya beliau menyampaikan mengenai pembentukan AEC 2015 yang akan menciptakan integrasi kawasan yang lebih kompetitif. Untuk persiapan integrasi tersebut ASEAN telah menerapkan dan mengembangkan beberapa kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual yang mendukung dan melindungi inovasi dan kreatifitas bidang teknologi.

Acara dilanjutkan dengan pokok-pokok pembahasan yang dipimpin oleh Ms. Shahrinah Yusof Khan, *Director General, Brunei Darussalam Intellectual Property Office (BruiIPO)* selaku *Chair AWGIPC* tahun 2016. Pertemuan melakukan diskusi terkait keputusan Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi dan *Senior official* mengenai isu ekonomi dan Kekayaan Intelektual untuk meninjau kembali *work plans* atau rencana kerja 2016-2025 untuk memastikan bahwa elemen mencakup: (i) focus kepada kebijakan; (ii) lebih bersifat strategis; (iii) *ASEAN-wide measures* atau *initiative*. Setelah dilakukan *review*, rencana kerja dimaksud akan disampaikan melalui SEOM untuk diadopsi pada Pertemuan di AEM ke-48 di bulan Agustus 2016 dan diserahkan kepada *AEC Council* untuk disahkan secara *ad-referendum*.

Dalam rangka implementasi rencana aksi IPR ASEAN 2011-2015, pertemuan menyetujui untuk mengubah target masa pendaftaran merek menjadi 6 s.d. 10 bulan karena hal tersebut dirasa lebih realistis dari target semula (6 bulan) mengingat tidak semua negara anggota mempunyai sistem dan prosedur yang sama. Indonesia menyampaikan bahwa seiring dengan revisi undang-undang Merek, masa pendaftaran Merek tanpa oposisi akan menjadi 8 bulan. Beberapa negara ASEAN juga menyampaikan perkembangan proses menuju aksesii madrid protocol tahun 2016. Indonesia menginformasikan bahwa aksesii Madrid protokol dapat diselesaikan di tahun 2016 dan Rancangan Undang-undang Merek saat ini sedang di bahas di DPR dan diharapkan selesai pada bulan Juni 2016. Sedangkan untuk rencana aksi 2016-2025 sesuai dengan keputusan *Economic Ministers' (22nd AEM) Retreat*, pertemuan menyetujui untuk melakukan *review* dan memberikan masukan terhadap *action Plan* terutama terkait dengan *action line, key deliverables* dan KPI serta akan mengadakan sesi khusus di luar pertemuan AWGIPC untuk melakukan finalisasi terhadap *action plan* tersebut. Diharapkan revisi *Action plan* tersebut dapat disampaikan kepada SEOM pada Pertemuan AEM ke-48 di bulan Agustus 2016. Pertemuan menyepakati beberapa perubahan terkait dengan negara yang menjadi *Country Champions* dalam beberapa initiative. Indonesia menyampaikan keinginan untuk menjadi *country champion* dalam initiative terkait *creative ASEAN* hanya saja masih harus menunggu hasil pembahasan di tingkat domestik.

Implementasi ASPEC dibahas mengenai persyaratan hardware yang berkaitan dengan pelaksanaan ASEAN *Patentscope*, penempatan server, format perjanjian yang akan ditandatangani antara WIPO dan AMS. Singapura menegaskan kesediaannya untuk untuk menjadi *host server* tapi masih menunggu kepastian Indonesia atas usulan dimaksud. Terkait dengan aksesii Indonesia terhadap *Hague Agreement*, Indonesia meminta untuk memundurkan batas akhir aksesii *Hague Agreement* menjadi tahun 2020 mengingat saat ini Indonesia tengah memprioritaskan revisi Undang-Undang Merek dan Paten. AWGIPC juga melaksanakan pertemuan dengan *Bussines Association to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP)* dimana BASCAP akan memberikan *support* kepada AWGIPC sesuai dengan *Acion Plan 2016-2025*. Beberapa proposal yang diajukan oleh BASCAP antara lain: (i) *public awareness*; (ii) *role of intermediaries to protect IP in the supply chain*; (iii) *workshops with INTA*; and (iv) *best practices for IPR Enforcement*. Pertemuan menyambut baik kerja sama ini dan akan menunggu proposal yang lebih konkret dari BASCAP.



Al-Razi, Sang Dokter dari Persia

Al-Razi, bernama lengkap Abū Bakr Muhammad ibn Zakariyyāh al-Rāzī, diserap ke Bahasa Latin menjadi Rhazes (lahir tahun 854, di Rey, Persia (sekarang negara Iran), meninggal tahun 925/935 di Rey) adalah seorang ahli alkimia yang ternama dan filsuf muslim yang juga dihormati sebagai dokter terhebat di dunia Islam.

Razi dilahirkan di kota Rey, terletak di jalur sutera yang selama berabad-abad telah mempermudah perdagangan dan pertukaran kebudayaan antara timur dan barat. Namanya, Razi, dalam Bahasa Persia memiliki arti "Dari kota Rey", sebuah kota kuno bernama "Ragha" dalam Bahasa Persia Kuno atau "Ragā" dalam Bahasa Baktria Kuno. Kota itu terletak di lereng selatan Pegunungan Elbrus, dekat Teheran, Iran.

Adayang mempercayai bahwa Razi sudah menjadi seorang ahli alkemis sebelum ia memperoleh pengetahuan tentang kedokteran. Setelah bertugas sebagai dokter kepala di Rumah Sakit Rey, ia menjabat posisi yang sama di Baghdad untuk beberapa waktu. Sebagaimana para kaum cendekiawan di masanya, ia tinggal di beberapa istana kecil di bawah perlindungan penguasa-penguasa kecil. Mengacu dari para pendahulunya yang berasal dari Yunani, Razi menggambarkan dirinya sebagai versi Islam dari Socrates di bidang filsafat dan Hippocrates di bidang kedokteran.

Sebagai seorang dokter di rumah sakit utama di Baghdad, Razi adalah orang pertama yang membuat penjelasan tentang penyakit cacar. Buku Razi, yaitu, Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua penyakit yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis di dalam buku ini, memperlihatkan bagaimana cara Razi berpikir.

Dua karya Razi di bidang Kedokteran yang paling penting yaitu Kitab Al Mansuri yang ia susun untuk penguasa Rey, Mansur Ibn Ishaq dan populer di dunia barat dalam terjemahan Bahasa Latin oleh Gerard Cremona di abad ke-12; dan Kitab Al Hawi, "Buku Komprehensif" di mana ia mensurvei pengobatan Yunani, Suriah, dan Arab zaman dahulu, serta beberapa pengetahuan medis India. Di keseluruhan karyanya, ia juga menambahkan pendapat dan pengalaman medisnya sendiri sebagai masukan.

Tulisan Razi di bidang Filsafat terbengkalai selama beberapa abad, dan tidak ada apresiasi baru sampai pada abad 20. Walaupun menyatakan diri sebagai pengikut Plato, ia secara konsisten tidak setuju dengan beberapa penafsir Plato dari dunia Arab seperti Al Farabi, Avicenna (Ibnu Sina), dan Averroes (Ibnu Rushd). Ia mungkin mengenal terjemahan Bahasa Arab filsuf ahli atom berkebangsaan Yunani, Democritus, dan ingin menyamai komposisi materi teori atomnya sendiri. Diantara karyanya yang lain, "The Spiritual Physic of Rhazes" adalah risalah etika populer dan studi alkimia yang utama.

Setelah kematiannya, kepopulerannya menyebar sampai ke luar Timur Tengah ke Eropa Abad Pertengahan. Dalam katalog tak bertanggal di perpustakaan Peterborough Abbey, kemungkinan besar dari abad ke-14, Razi terdaftar sebagai penulis yang turut berpartisipasi menulis sepuluh buku tentang kedokteran.

Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Fihrist, Razi diberikan gelar "Syaikh" karena ia memiliki banyak murid. Selain itu, ia juga dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebankan biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya

Sumber : <http://www.britannica.com/biography/al-Razi>

Episode : Indikasi Geografis
Geographical Indication




Indikasi Geografis (IG) adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Geographical Indications (GI) is a sign indicates the origin of goods, which is because of geographical environment factors, including natural factors, human factors or combination of both, provides specific characteristics and quality of good resulting from.



Sampai tahun 2015, Indonesia sudah memiliki 38 Indikasi Geografis terdaftar yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Until 2015, Indonesia already had 38 items of registered Geographical Indication protected by Law.



38 Indikasi Geografis tersebut berasal dari berbagai jenis, contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan tangan, dsb.


Those 38 items of Geographical Indication come from many types, such as agricultural, plantation, fishery, handicrafts, etc.

Memangnya manfaat dari Indikasi Geografis itu apa?

Actually, what are the benefits of Geographical Indication?

Banyak lho! Salah satunya adalah meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik, sehingga nama Indonesia akan makin terkenal karena kualitas produknya yang mampu bersaing dengan produk dari negara lain.

There are so many benefits! One of them is to increase promotion opportunities for gaining a better reputation, so that Indonesia will be more famous because of the quality of the products which can compete with products from other countries.



REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat Karya Tulis :

1. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
3. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
4. Belum pernah dipublikasikan.
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut :
mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

